

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, status kepolisian Republik Indonesia sudah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Polisi merupakan institusi hukum yang tua, setua usia timbulnya kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia (*ubi societas ubi politic*)¹⁸. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki dua peran sekaligus, yang pertama Polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban atau order masyarakat agar tercapai suasana kehidupan yang aman , tentram, dan damai (*Police as maintenance order officer*). Yang kedua polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma hidup dalam masyarakat (*Police as an*

¹⁸ Khoidin, *Polisi, Masyarakat dan Penegakan Hukum (Dalam Buku Merenungi Kritik terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 85

enforcement officer)¹⁹. Pada pelaksanaan demikian, polisi adalah sebagai institusi yang dapat melaksanakan berlakunya hukum, manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang (kejahatan), maka diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitution in integruman*) pemaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya.

Berkaitan dengan hal di atas, tugas Kepolisian di Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan:
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁰

Tugas Pokok Polri tersebut memuat tiga substansi yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang No.2 Th. 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm. 38

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA, dan berbagai undang undang tertentu lainnya. Substansi tugas pokok memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.²¹

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

²¹ Momo Kelana, *Memahami Undang Undang Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 77.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Polri meliputi kegiatan:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
3. Mencari serta mengumpulkan bukti.
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan wewenang Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yaitu sebagai berikut bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Diskresi Kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari Bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, atau keadilan.²²

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi dalam pengertian: “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience and its use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan

²² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2004, hlm. 84.

keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.²³

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana atautkah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi. Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolerir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu alasan mengapa diskresi diperlukan bagi petugas kepolisian karena sifat tugasnya yang mendesak dan mendadak, dimana polisi harus bekerja dalam bilangan detik, tidak ada kemewahan untuk berpikir dan menimbang-nimbang seperti hakim, jaksa, dan advokat. Jika polisi tidak cepat dan tepat bertindak, dalam bilangan detik dapat terjadi aneka peristiwa, kecelakaan,

²³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 16.

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

bunuh diri, dan lainnya. Jadi keleluasaan dan kelonggaran diperlukan bagi pekerjaan polisi. Kekakuan pengaturan pekerjaan polisi bisa fatal. Diskresi diberikan kepada polisi untuk menentukan pilihan tindakan (*course of action*) yang akan dilakukan.²⁵

Status polisi sebagai penyidik utama di dalam sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses, menempatkan polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti, dan kurang efisien kalau diproses. Selain hal tersebut seringkali polisi juga mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyidikan seperti karena terbatasnya dana, sumber daya manusia, dan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri.

Polisi di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penegak hukum pada dasarnya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan tugas dan kewajibannya yang juga sebagai pembina kamtibmas di daerahnya, terkadang kebijakan-kebijakan yang diambil bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana sering dihadapkan dengan perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat yang berlaku, yang apabila kasus itu tetap diangkat ke pengadilan, dapat menyebabkan masalah yang lebih besar lagi dan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, polisi ternyata mengambil sikap yang lebih flexibel di dalam menghadapi

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 261.

ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Kebijakan yang diambil berupa seleksi atau penyaringan perkara yang berupa penghentian atau pengenyampingan perkara tersebut merupakan salah satu bentuk diskresi yang ada di kepolisian.

Langkah kebijakan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana, terutama oleh jaksa. Langkah kebijakan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:²⁶

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dasar hukum pelaksanaan diskresi kepolisian terdapat di dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih banyak aparat Kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini terutama dalam penanganan kasus pidana. Selengkapnya Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ M. Faal, *Op. Cit.*, hlm. 97.

Selanjutnya penjelasan Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Penerapan diskresi kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l, yaitu: Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pada Ayat (2) diperjelas lagi bahwa: “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Tidak hanya terdapat dalam Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga merupakan dasar bagi penyidik Polri untuk menerapkan diskresi dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, diatur bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal

5 Ayat (1) huruf a angka (4) KUHAP, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

C. Konsep Pemolisian Masyarakat/ *Community Policing*

Model *community policing* di negara Barat muncul karena kepolisian menyadari bahwa sebagian besar upaya mereka untuk memerangi kejahatan tidaklah efektif. Model patroli preventif, reaksi cepat mendatangi tindak kejahatan, dan investigasi/ penyidikan tidak menurunkan angka kejahatan yang terjadi. Penggunaan teknologi tinggi untuk memerangi kejahatan ternyata tidak selalu didukung oleh ketersediaan anggaran untuk kepolisian. Menyadari hal ini, organisasi kepolisian di negara Barat menyadari akan arti pentingnya membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk dapat efektif memerangi kejahatan.

Jepang adalah salah satu negara di Asia yang dianggap berhasil dalam menerapkan konsep *community policing*. Penerapan konsep *community policing* pada kepolisian Jepang sebenarnya sudah dimulai pada masa Meiji, sekitar 110 tahun yang lalu dalam sistem Koban dan Chuzai-sho di Jepang. Misi *community policing* di Jepang adalah menjaga keamanan dan ketenangan kehidupan masyarakat setempat. Untuk itu,

petugas *community police* harus memahami keadaan lingkungan dan masyarakat, memahami permintaan masyarakat agar dapat melayani masyarakat secara efektif.

Polri menyadari bahwa konsep *community policing* ini sangat baik untuk diterapkan di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi angka kejahatan. Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Oleh karena itu sangatlah tepat apabila Polri mengadopsi konsep *community policing* dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan dikeluarkannya Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harafiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang

melatarbelakanginya. Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya.

Polmas dalam perwujudannya dapat dilaksanakan sebagai suatu strategi dan falsafah. Sebagai suatu strategi, Polmas pada hakikatnya mengandung 2 unsur utama yaitu : “membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat, serta untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.” Sedangkan sebagai sebuah falsafah, Polmas mengandung makna “suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga”.

Polmas mempunyai andil yang cukup besar dalam penyelesaian perkara pidana,. Permasalahan yang ada dapat ditempuh secara kekeluargaan dengan menggunakan musyawarah mufakat. Akan tetapi hal ini dibatasi terhadap perkara pidana yang kerugiannya kecil ataupun dampaknya tidak berakibat luas pada khayalak umum. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur Polmas merupakan salah satu bentuk dari diskresi yang dilakukan oleh penyidik sehingga tidak semua kasus yang dilaporkan akan diteruskan ke pengadilan.

D. Teori Keadilan dan Hukum Progresif

1. Teori Keadilan

Berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Perbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh para pakar dari berbagai generasi. Menurut Plato, keadilan dapat terwujud manakala negara dipimpin oleh para aristokrat (filusuf). Negara yang dipimpin oleh penguasa yang cerdas, pandai, dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu, tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun dengan tidak dipimpinnya negara oleh para aristokrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi inilah menurut Plato hukum dibutuhkan sebagai saran untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.²⁷

Ada beberapa pengertian keadilan menurut Aristoteles, diantaranya:²⁸

a. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

b. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu berhak atas

²⁷Bernard, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 40-41.

²⁸*Ibid.* hlm. 45-46.

gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.

c. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak pada kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Sedangkan menurut Hans Kelsen, suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak dapat ditemukan manusia sebagai individu, dan berusaha untuk dicarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kerinduan manusia kepada keadilan pada hakikatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Keadilan ini hanya dapat diperoleh dari tatanan. Menurut Kelsen, tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum positif, yang dapat bekerja sistematis.²⁹ Dengan demikian, keadilan menurut Kelsen ini merupakan keadilan yang sudah tertuang dalam tatanan yang dipositifkan.

Senada dengan Kelsen, Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruk, adil-tidak adil. Sebagai legitimasi dari penguasa, Hobbes mengeluarkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat telah melakukan kesepakatan/ kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya pada penguasa. Tidak jauh berbeda dengan

²⁹ Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Reks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 89.

Hobbes, Imanuel Kant memperkenalkan konsepnya dengan keadilan kontraktual. Sebagaimana Hobbes, Kant juga berpandangan bahwa sebagai dasar pembentukan hukum disebabkan oleh rawannya hak pribadi untuk dilanggar. Namun bedanya, jika menurut Hobbes yang berdaulat adalah kekuasaan, maka Kant berpendapat yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Secara singkatnya, prinsip keadilan Kant ini dapat dirumuskan bahwa seseorang bebas untuk berekspresi dan melakukan tindakan apapun, asalkan tidak mengganggu hak orang lain.³⁰

2. Keadilan Restoratif

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarga, dan juga masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan

³⁰ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46.

pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Kata *restorative* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan. Sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah “sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.”³¹

Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah tindakan memberdayakan penyelesaian alternative di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 65.

menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendapat bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Polri sebenarnya sudah selangkah lebih maju dalam penerapan konsep *restorative justice* melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution*(ADR). Melalui Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri, Reskrim Polri berkehendak untuk menerapkan ADR dalam penyelesaian perkara pidana. Hanya sayang, kebijakan tersebut ditunda dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri No. ST/209/IX/2011, tanggal 6 September 2011, tentang Penangguhan Penerapan ADR di

jajaran Reskrim Polri, yang isinya berbunyi: “mengingat substansi dan materi yang termuat dalam ADR merupakan bentuk pemberian kewenangan bagi anggota Polri dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang harus diatur dengan UU, maka penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri ditangguhkan sampai dikeluarkannya payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang dirancang oleh Mabes Polri”.

3. Hukum Progresif

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.³²

Pemikiran progresif mengenai hukum di Indonesia sebenarnya sudah timbul setelah jaman kemerdekaan yang merupakan bentuk penolakan terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam Undang Undang No. 1 thn 1946. Beberapa pakar hukum pada saat itu menganggap bahwa KUHP adalah produk hukum kolonial Belanda yang seharusnya disesuaikan dengan norma dan budaya

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/ No.1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 3.

masyarakat Indonesia. Moeljatno dalam sambutan pada kuliah umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 7 Maret 1964 menjelaskan bahwa:

Janganlah para petugas yang pekerjaannya dalam atau bersangkutan dengan bidang hukum tadi, sadar atau tidak sadar meneruskan begitu saja teori-teori dan praktek-praktek hukum yang dahulu pernah diajarkan dan dipraktekkan di zaman Hindia Belanda sejak berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan dalam bidang hukum jalannya sejarah bangsa Indonesia sejak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang berlangsung terus secara tenang dan tentram; seakan-akan teori dan praktek hukum dari zaman yang silam itu merupakan naluri atau harta pusaka bagi kita, yang sedapat mungkin harus dipelihara sebaik-baiknya, tanpa perubahan dan penggantian.³³

Moeljatno berdasarkan pemikirannya tersebut, menolak beberapa pasal dalam KUHP yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan budaya yang ada di Indonesia seperti pasal perkelahan tanding (182 s/d 186 KUHP), pasal-pasal yang bersangkutan dengan perdagangan budak belian (324 s/d 327 KUHP), pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah (154 KUHP), dan pasal tentang pelarangan pengemis dan gelandangan (504 dan 505 KUHP). Moeljatno menganggap bahwa hukum pidana harus dibangun secara progresif untuk dapat menyelaraskan dengan revolusi yang saat itu sedang berlangsung. Cara hukum progresif menurut Moeljatno dapat dilihat dari pendapatnya yang mengatakan bahwa:

Revolusi dalam bidang tata hukum menghendaki penghapusan dari segala hal yang sifatnya lapuk dan usang untuk diganti dengan yang segar bermanfaat dan progresif, maka jalan pikiran yang yuridis formal tadi hendaknya diganti dengan dengan yang yuridis materiil dalam arti kata bahwa kata-kata yang dipakai dalam peraturan hendaknya ditafsirkan sehingga makna peraturan menjadi sesuai sekali dan seirama dengan dinamika dan progresivitas masyarakat dimana peraturan tadi diharapkan memberi manfaatnya.³⁴

³³ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Fak Hukum UNDIP, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985, hlm. 28.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Seiring berjalannya waktu, Satjipto Rahardjo mencetuskan gagasan hukum progresif yang merupakan bentuk keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum di Indonesia, pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Lalu Satjipto Rahardjo mengajukan pernyataan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?³⁵

Berdasarkan perenungan terhadap semua hal, dan kejadian tersebut Satjipto Rahardjo merasakan ada stagnasi dalam praktik dan teori hukum. Maka beliau mengajukan suatu gagasan untuk memilih cara yang menolak keadaan *status quo*, melainkan secara progresif melakukan pembebasan dan hal tersebut dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe “Hukum Progresif”.

Maksim utama hukum progresif adalah bahwa “hukum untuk manusia” dan bukan “manusia untuk hukum”, dalam arti hukum tidak dipandang sebagai suatu institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum dapat mengabdikan kepada manusia. Karena pusat hukum progresif adalah pada manusia,

³⁵ Faisal, *Op. Cit.* hlm. 70.

maka menurut Satjipto Rahardjo, maka hukum progresif harus mampu mengikuti perkembangan jaman serta mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya.³⁶ Konsep hukum progresif sangat dekat atau memiliki titik singgung dengan beberapa aliran hukum, atau teori hukum sebelumnya.

Adapun teori-teori yang memiliki hubungan dengan Hukum progresif adalah sebagai berikut:

a. Teori tentang *Sociological Jurisprudence*

Penggagas aliran *Sociological Jurisprudence* adalah Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, dan Kantorowics. Aliran ini berkembang di Amerika, dengan inti pemikirannya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁷ Artinya hukum positif itu hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Penganut aliran ini menekankan kepada kenyataan hukum daripada apa yang diatur secara formal dalam undang undang. Pound berpendapat bahwa bagi para ahli hukum yang beraliran sosiologis perlu lebih mempertimbangkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuatan hukum atau penafsiran serta penerapan

³⁶ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 67.

³⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 66

peraturan-peraturan hukum. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan pada efek-efek yang nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum.³⁸

Aliran ini juga bertujuan untuk memberi dasar ilmiah pada proses penentuan hukum. Dasar ilmiah ini berupa cara mengenai pemahaman hukum dalam lingkungan sosial yang sangat penting untuk dapat menghasilkan hukum yang efektif secara sosiologis. Oleh karenanya hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Konsep dasar ini merupakan gagasan untuk menjelaskan konsep hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dengan usaha untuk mengubah atau merombak sistem hukum sebelumnya.³⁹

b. Teori tentang Realisme Hukum

Realisme hukum adalah suatu aliran yang dimulai di Amerika Serikat dengan penggagas John Chipman Gray, Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, dan Karl Lirerllyn. Realisme hukum adalah suatu studi tentang hukum sebagai suatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, ketimbang hukum sekedar hukum sebagai sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Menurut penganut aliran ini, sifat normatif hukum harus dikesampingkan. Karena bagi mereka, hukum pada hakikatnya adalah pola perilaku (*pattern of behaviour*) dari hakim di dalam persidangan. Hakim harus selalu

³⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Hakim Bismar Nasution*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 29

³⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung, 1989, hlm. 84-85

melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang akan dimenangkan. Keputusan tersebut sering mendahului ditemukan atau digarapnya peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasannya.⁴⁰

Oliver Wendel Homes salah satu pelopor aliran ini berpendapat bahwa kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman (*the actual life of law has not been logic: it has been experience*). Pemikiran Holmes ini senada dengan pemikiran John Chipman Gray, yang menolak perundang-undangan sebagai satu-satunya sumber hukum dan sebagai basis utama analisis penganut aliran hukum positif. Tugas hakim tidak semata-mata menerapkan aturan dalam perundang-undangan terhadap kasus konkret, tetapi tugas hakim adalah membentuk hukum (*judge-made law*).⁴¹

Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Pemahaman realisme hukum bahwa hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen hukum tersebut, tetapi harus mempertimbangkan norma-norma sosial yang ada di masyarakat, sehingga tujuan sosial dapat tercapai.

c. Teori Hukum Responsif

Digagas oleh Nonet dan Selznick, yang berpendapat bahwa hukum seyogyanya bisa difungsikan sebagai fasilitator untuk memenuhi keadilan dan kepentingan publik,

⁴⁰ Antonius Sudirman, *Op.Cit.*, hlm 30.

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 60.

dan karenanya harus mengedepankan *stantial justice* daripada *prosedural justice*.⁴² Lahirnya hukum responsif dilatarbelakangi dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Hukum pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal hukum dituntut untuk bisa memecahkan solusi atas permasalahan tersebut.

Nonet dan Selznick berpendapat bahwa hukum tidak hanya *rules*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan yurisprudensi saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan nilai-nilai sosial. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Pembuatan dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial lebih besar yang dilayaninya.⁴³

Untuk mempermudah memahami hukum progresif, Yudi Kristiana menyusun karakteristik dasar hukum progresif berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang telah disebutkan di atas serta aliran/ teori yang mendukungnya. Karakteristik hukum progresif tersebut dijelaskan melalui runutan pengidentifikasian yang terdiri atas asumsi, tujuan, spirit, progresivitas, dan karakter dalam tabel sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 68

⁴³ Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, Huma, Jakarta, 2003, hlm. 58

⁴⁴ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, LHSP, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

Asumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya. 2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law in the making</i>)
Tujuan Hukum	Kesejahteraan dan kebaikan manusia
Spirit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, cara dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi) 2. Pembebasan terhadap kultur penegak hukum (<i>administration of justice</i>) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan.
Progresifitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law in making</i>). 2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional, maupun global. 3. Menolak <i>status quo</i> manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju perilaku. 2. Hukum progresif selalu sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia, meminjam istilahnya Nonet dan Selznick bertipe responsif 3. Hukum progresif berbagi paham dengan aliran realisme hukum karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. 4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran <i>sociological jurisprudence</i> dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. 5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang "<i>meta-juridical</i>" 6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>critical legal studies</i> namun cakupannya lebih luas.

E. Teori-teori Pidana

Terdapat beberapa aliran dari para pakar hukum mengenai pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Retributif

Pidana dianggap sebagai akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Hugo Gratius menggambarkan teori ini sebagai *malus passionis propter malum acionis (an evil to be inflicted because an evil has been committed)*, karena pada dasarnya kriteria berhasil dari model seperti ini adalah derita atau kesakitan, karena pidana merupakan bentuk kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.⁴⁵

2. Teori *Deterrence*

Sedikit berbeda dengan teori Retributif, teori *Deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan. Teori ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarian Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah:

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*)
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)

⁴⁵ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 53

d. Menekan kerugian/ biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expence*)⁴⁶

Pandangan ini tergambar jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Secara teoritis, *deterrence* dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *general deterrence* dan *special deterrence*.

General deterrence memandang bahwa penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Penjatuhan sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar benar tidak dapat dicapai dengan jalan lain (di luar penjatuhan sanksi pidana).

Special deterrence merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus dibuat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam pandangan ini, penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seorang yang telah dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan penangkalan merupakan sarana menakut-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.⁴⁷

3. Teori Rehabilitasi

Aliran ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *Deterrence*, karena memiliki tujuan pemidanaan yang hampir sama. Perbedaannya adalah apabila tujuan utama

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 31.

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 56.

dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Pandangan terhadap pelaku kejahatan pun berbeda dari kedua teori pidana ini. Dari pandangan *deterrence*, pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijera supaya tidak mengulangi lagi tindak pidananya, sementara rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana merupakan justru merupakan orang yang perlu ditolong.

4. Teori Integratif

Pallegrino Rossi mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁴⁸

Muladi dalam disertasinya menyatakan bahwa masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19.

kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).⁴⁹

F. Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Marjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁰

Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵¹

Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁵²

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 61

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84-85.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Jakarta, 1995, hlm. V

Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.⁵³ Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam perangkat-perangkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, serta sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁵⁴

Berdasarkan uraian mengenai sistem peradilan pidana di atas dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/ tergantung satu sama lain dan berkerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

⁵³Soebekti, *Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang*, termuat dalam Hukum dan Pembangunan No. 4 tahun IX, Juli 1979, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 349.

⁵⁴Muladi, *Op. Cit.*, hlm. VII.

Pemasyarakatan. Keempat subsistem ini harus saling bekerja sama dan membuka diri dalam pelaksanaan tugasnya, dan menghindari ego sentris kewenangan institusi sehingga tujuan Sistem Peradilan Pidana yang telah diamanatkan oleh undang undang dapat tercapai.